



BUPATI LUWU UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/208/ IV/2014**

TENTANG

**PENETAPAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN KURSUS PADA
KEGIATAN PEMBINAAN PENDIDIKAN KURSUS DAN
KELEMBAGAAN TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pendidikan kursus di Kabupaten Luwu Utara melalui kegiatan Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan, perlu menetapkan Penyelenggara Pendidikan Kursus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Penyelenggara Pendidikan Kursus pada Kegiatan Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia), Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :





Menetapkan :


- KESATU** : Penyelenggara Pendidikan Kursus pada Kegiatan Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Penyelenggara Pendidikan Kursus Sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu bertugas:

- a. Menyediakan sarana belajar yang diperlukan dalam proses pembelajaran sesuai dengan jenis program kursus yang telah diajarkan;
- b. Menyelenggarakan proses pembelajaran (teori dan praktik) kepada peserta didik sesuai dengan jenis keterampilan yang telah disetujui;
- c. Melakukan evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik setelah proses pembelajaran selesai.

- KETIGA** : Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara selaku Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 Dinas Pendidikan melalui kegiatan Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan kode rekening 1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.24.01
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 2 April 2014

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

 BUPATI LUWU UTARA, 14


ARIFIN JUNAIDI





Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
3. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
5. Kepala DPPKAD Kabupaten Luwu Utara.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 188.4.45/208 / IV /2014
TENTANG
PENETAPAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN KURSUS PADA KEGIATAN
PEMBINAAN PENDIDIKAN KURSUS DAN KELEMBAGAAN TAHUN ANGGARAN 2014

NAMA-NAMA PENYELENGGARA

NO.	PENYELENGGARA	NAMA KETUA PENYELENGGARA	JENIS PROGRAM KURSUS	BESARNYA DANA PENYELENGGARAAN
1	LKP. YPA HANDAYANI	AMBO GUTTU, ST, MM	Design Grafis	Rp. 22.000.000,-
2	LKP. SIMPATI COMPUTER	MAKMUR	Komputer	Rp. 22.000.000,-
3	PKBM POHINTUWU	RAHEL BENI	Menjahit	Rp. 22.000.000,-
4	KELOMPOK MENJAHIT MAWAR	HASRIA	Menjahit	Rp. 22.000.000,-
5	LKP. IDUL	RAMLAH, S.Pd	Komputer (Aplikasi Perkantoran)	Rp. 22.000.000,-

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	


 BUPATI LUWU UTARA, 


 ARIFIN JUNAIDI 